

UPAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK HOTEL DI KOTA KEDIRI

Dian Kartikasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univesitas Negeri Surabaya
diankartika262@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univesitas Negeri Surabaya
muhhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kemandirian daerah demi terwujudnya kemajuan dalam perekonomian daerah sangat erat kaitanya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah adalah pajak hotel. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model prinsip dasar manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu dalam identifikasi objek untuk perluasan basis penerimaan tidak ada, tidak terdaftar pajak hotel baru, untuk evaluasi tarif pajak hotel sudah ditentukan berdasarkan perda yang ada, melakukan audit secara rutin baik dari dinas maupun BPK, peningkatan moralitas dilakukan dengan evaluasi kinerja pegawai, terdapat teknologi informasi untuk transparansi kepada masyarakat luas, seperti *SMS GATEWAY* yang digunakan untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak PBB. Namun perlu adanya perlu melakukan tindakan atas sosialisasi pengembangan sistem informasi penghitungan potensi khususnya pada pajak hotel untuk dapat menciptakan potensi yang akurat, seharusnya segera memberikan alat bantu untuk menghitung jumlah pengunjung yang di sebut dengan *taping*, untuk menghindari kecurangan yang di lakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan jumlah pengunjung hotel, serta petugas BPKAD seharusnya juga terjun langsung ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan sistem *self assesment*.

Kata kunci: Peningkatan, Pendapatan, Daerah

Abstract

Local autonomy is a right, authority, and local obligation to manage and arrange their household themselves to be appropriate with valid policy. Increasing of local independently in order to make improvement of local economy is very close with the local ability in managing Region Own Source Revenue. One of Region Own Source Revenue income coming from local tax is Hotel Tax. This main function of study is to describe how The Effort of Local Government Finance Office to Increase Region Own Source Revenue through Hotel Tax in Kediri City. The design of this study uses descriptive method with quality approach. The method of collecting data in this study are interview, observation, and documentation. The focus of this study uses model principle of basic income management local with indicators, there are, income basic expansion, controlling of income leak money supply, increasing the efficiency of income, and transparation and accountable. The technique of analyzing data which is used are collecting data, reducing of data, presentating of data, getting conclusion or verifying of data. The result of this study shows that the effort which can be done are there is no identifying object for basic income expansion, there is no new hotel tax registered, the evaluation of hotel tax tarif is already determined based on local policy, doing audit regularly from the Audit Finance Board or Central National Board, increasing morality which is done with employee work evaluation, transparency technology for citizens for example *SMS Gateway* which is used for giving easy to pay Land and Building Taxes. However, there is necessary to do action for socialisation in tem of developing information system potention calculating especially in hotel tax for making accurate potency, it should give helping tool for calculating visitors which is called *taping*, this tool has function to avoid dishonest that can be done by obligation tax in term of reporting the total of hotel visitors, and the employee of *BPKAD* should turn down their action to the field and do not only rely on self-assessment system.

Key Words: Increasing, Income, Region

PENDAHULUAN

Setiap pemerintahan daerah pasti membutuhkan sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat mendukung daerahnya agar dapat menjalankan roda pemerintahan dan program pembangunan daerahnya dengan maksimal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan penerimaan dan daya saing daerahnya dalam pembangunan perekonomian di daerah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tingginya Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di Kota Kediri Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Kediri Tahun 2011-2015

Tahun	Target	Realisasi	%
2011	104.924.834.219,27	116.247.085.595,00	110,79 %
2012	111.068.694.883,07	122.756.210.087,92	110,52 %
2013	109.447.141.247,75	147.716.020.772,86	107,90 %
2014	167.763.681.189,73	193.100.020.058,98	115,10 %
2015	184.099.489.782,18	219.329.242.887,40	119,14 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2011-2015.

Dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan tiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari sektor pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir, sehingga dalam hal ini optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Beraneka ragamnya pajak yang dapat dipungut untuk meningkatkan penerimaan daerah

pada Kota Kediri salah satunya adalah Pajak Hotel. Untuk mengetahui lebih lanjut berapa jumlah penerimaan pajak hotel Kota Kediri, berikut tabel penerimaan pajak hotel Kota Kediri periode Tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota
Kediri Tahun Anggaran 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2011	1.510.100.000,00	2.135.618.615,00	141,42 %
2012	1.855.000.000,00	2.346.558.542,90	126,50 %
2013	1.991.329.363,00	2.784.686.896,00	126,00 %
2014	2.495.000.000,00	3.287.477.532,00	131,76 %
2015	3.058.500.000,00	3.486.730.847,00	114,00 %

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2011-2015.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Realisasi penerimaan tiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan setiap tahunnya prosentase realisasi penerimaan lebih dari 100%. Namun dari tahun 2011 prosentase realisasi penerimaan mengalami penurunan.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 dijelaskan bahwa hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Selalu tercapainya target penerimaan pajak hotel pada setiap tahunnya sangat berperan dalam sumbangan terhadap peningkatan PAD, akan tetapi dengan meningkatnya penerimaan target pajak hotel tidak terlepas dari kendala yang ada, dimana *self assessment system* (sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya) menjadi pedoman bagi Wajib Pajak dalam pemungutan pajak hotel, tetapi dengan sistem tersebut terkadang laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan yang di utarakan oleh Bapak Nanang Hari W selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian yang menyatakan bahwa :

“yang menjadi kendala adalah laporan yang disampaikan tidak sesuai omset yang sebenarnya dan Wajib Pajak langsung menyetorkan ke kas daerah, dalam hal ini *self assessment system* merupakan pedoman bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah kepada Wajib Pajak, jika dalam hal

ini yang di laporkan Wajib Pajak tidak sesuai dengan yang ada maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Sebagian besar hotel yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi tersebut juga tidak memberikan tarif pajak hotel sebesar 10% yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengunjung sehingga Wajib Pajak dalam hal ini memberikan uang sebagian penghasilan dari tarif hotelnya yang seharusnya menjadi miliknya kemudian dipotong 10% untuk disetorkan kekas daerah”. (Wawancara pada tanggal 22 Desember 2016, pukul 10.00 WIB)

Besaran kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut perhitungan kontribusi Pendapatan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri adalah:

Tabel 1.4
Kriteria Kontribusi Pajak Hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri 2011-2015

Tahun	Pajak hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kategori
2011	2.135.618.615,00	116.247.085.595,00	1,83 %	Sangat Kurang
2012	2.346.558.542,90	122.756.210.087,92	1,91 %	Sangat Kurang
2013	2.784.686.896,00	147.716.020.772,86	1,88 %	Sangat Kurang
2014	3.287.477.532,00	193.100.020.058,98	1,70 %	Sangat Kurang
2015	3.486.730.847,00	219.329.242.887,40	1,58 %	Sangat Kurang

Sumber: Data yang Diolah Peneliti 2016

kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pendapatan yang berasal dari pajak hotel masih sangat kurang terhadap pendapatan daerah Kota Kediri. karena nilai kontribusi belum dapat mencapai 10 %. Melihat selalu terpenuhinya target penerimaan pajak hotel namun kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah sangat minim dan dalam hal ini perlu dilakukan pengkajian mengenai penentuan target penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh pihak terkait guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak hotel, sehingga pajak hotel dapat menjadi penyumbang pendapatan asli daerah Kota Kediri yang cukup besar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah

dalam meningkatkan penghasilan asli daerah dengan judul “Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di Kota Kediri”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel di Kota Kediri. Dengan menggunakan teori prinsip dasar manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18). Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Bidang Pendataan dan penetapan, Bagian Bidang Pendataan dan Penetapan, Bagian Penetapan yang menetapkan jumlah tarif, General Manager Hotel Grand Surya yang merupakan Hotel Bintang 4, Acaounting Hotel Lotus Garden yang merupakan Hotel Bintang 2, Marketing Manager Hotel Insumo Palace yang merupakan Hotel Bintang 1, Pemilik Hotel Kolombo yang merupakan Hotel Melati, General Manager Hotel Pardikan Asri yang merupakan Hotel Melati, dan Manager Hotel Bismo yang merupakan Hotel Melati. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel di Kota Kediri dianalisis melalui prinsip manajemen penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17-18), yaitu sebagai berikut :

1. Perluasan Basis Penerimaan

Upaya yang pertama adalah dengan Perluasan Basis Penerimaan yaitu pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi atau menjangkau subjek maupun objek pajak yang baru, Dalam identifikasi objek pajak hotel yang ada di Kota Kediri ini untuk upaya melakukan perluasan basis penerimaan tidak ada, tidak terdaftar pajak hotel baru. Tetapi dalam hal ini identifikasi dilakukan melalui alat bantu yang disebut *taping*, namun *taping* tersebut masih dalam rencana dan belum terlaksana. Selain itu, dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tidak terjun langsung kelapangan apabila objek pajak baru belum melaporkan hotel yang mungkin baru dibangun.

Selanjutnya cara kedua dalam upaya perluasan basis penerimaan yaitu dengan mengevaluasi tarif pajak, tarif pajak hotel sudah ditentukan sebagaimana mestinya,

tidak ada perubahan tarif pajak hotel yaitu sebesar 10%, akan tetapi pada hotel berbintang yang ada di kota Kediri menetapkan pajak sebesar 21% yang dimana 10% dibayarkan untuk pajak hotel ke BPKAD sedangkan yang 11% merupakan tips sebagai pelayanan yang di berikan oleh pihak hotel kepada pengunjung. Selain itu ada juga evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri yang dilakukan secara internal, yaitu oleh pegawai sendiri.

Dalam upaya memperluas basis penerimaan yang ketiga yaitu dengan meningkatkan basis data objek pajak. Basis dalam objek pajak hotel ini merupakan peningkatan dengan menganalisis dan mendata objek-objek pajak yang sudah ada dengan data riil di lapangan, jika ada hotel baru, dan wajib pajak tidak segera melaporkan ke BPKAD maka dari BPKAD akan melakukan pengecekan yang dimana petugas akan membawa surat resmi dari BPKAD dan memberikan peringatan.

Upaya dalam memperluas basis penerimaan yang terakhir adalah melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak. Dalam pajak hotel yang berada di Kota Kediri terdapat penilaian ulang atau penilaian kembali terhadap objek pajak. Adapun upaya-upaya untuk penilaian ulang atau penilaian kembali yaitu dengan cara pelaporan yang di laporkan oleh wajib pajak setiap bulannya, yang nantinya akan di tinjau kembali oleh BPKAD apakah hotel tersebut masih beroperasi atau tidak. Dengan melakukan upaya melalui perluasan basis penerimaan pajak hotel diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri, selain itu dengan melakukan upaya-upaya tersebut yang di lakukan secara maksimal maka peningkatan maupun pendapatan penerimaan pajak hotel di Kota Kediri dapat terlaksana dengan baik.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Dalam mengoptimalkan pendapatan perolehan pendapatan, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak (*tax evasion*), pungutan liar maupun korupsi yang dilakukan oleh petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan (Maahmudi, 2010:17-18).

Salah satu penerimaan pendapatan daerah yang memerlukan pengendalian kas kebocoran adalah pajak hotel. Dalam penetapan tarif pajak hotel telah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adanya kebocoran pendapatan dapat disebabkan oleh wajib pajaknya sendiri yang berupa penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar atau korupsi oleh petugas. Dalam hal ini pungutan pajak hotel di Kota Kediri yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Dearah Kota Kediri mengalami kendala, yaitu apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan

kenyataan dan hal tersebut sudah termasuk dalam penghindaran pajak. Selain itu terkadang wajib pajak telat dalam pembayaran pajaknya, karena tarif pajak hotel yang diterapkan seharusnya sebesar 10% kepada setiap pengunjung, tetapi kebanyakan hotel terlebih hotel melati tidak memberikan 10% tersebut kepada pengunjung yang kemudian diambilkan sendiri dari pengurangan penghasilan yang seharusnya diterima oleh wajib pajak.

Terjadinya dugaan kebocoran pendapatan pajak, membuat BPKAD melakukan upaya untuk mengendalikan kas kebocoran pendapatan dengan melakukan audit baik rutin maupun insidental. Berdasarkan hasil observasi dari pegawai BPKAD sendiri kemungkinan besar untuk melakukan penggelapan pajak tidak ada, karena pada dasarnya pemungutan pajak hotel menganut *self assessment*. Adapun antisipasi untuk menghindari penggelapan pajak selain pajak hotel oleh pegawai yang dilakukan adalah melakukan pengecekan setiap bulannya. Jika ada yang melakukan penggelapan pajak maka akan dilakukan mutasi. Pada BPKAD Kota Kediri tidak pernah terjadi tindakan korupsi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang ditujukan kepada badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat (*ombudsman*) mengenai korupsi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri. Selain audit secara internal, audit juga dilakukan dari instansi luar Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri yaitu dari BPK (Badan Pemeriksaan keuangan) yang juga melakukan audit, biasanya pemeriksaan BPK setahun terjadi 2 kali yaitu audit mengenai penerimaan daerah. Audit tersebut selama setahun di lakukan pertama pada awal tahun yang ke 2 sekitar bulan juni.

Adapun langkah selanjutnya dalam mengendalikan atas kebocoran pendapatan adalah dengan cara memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah merupakan tahapan kedua setelah audit. Jika dalam audit ditemukan kesalahan, maka hal tersebut dapat diperbaiki dengan sistem akuntansi penerimaan daerah yang lebih baik lagi, yaitu setiap sebulan sekali wajib pajak melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran yang langsung disetorkan ke Bank jatim, setelah Bank Jatim mendapatkan setoran dari wajib pajak kemudian Bank Jatim membuat laporan koran, yang kemudian disetorkan ke bagian pembukuan dan pendapatan sesuai dengan prosedur. Setiap sebulan sekali di kroscek ulang, bahkan setiap tahun di cek lagi untuk menghindari jika ada kemungkin kesalahan pada pengecekan setiap bulannya. Selama ini sistem pelaporan koran dilakukan dengan mudah dan sederhana dikarenakan dalam praktiknya tidak di temukan kesulitan karena menggunakan prosedur yang sesuai dan tidak berbelit-belit.

Kemudian selain dengan melakukan audit dan memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan

penghargaan terhadap subjek pajak yang taat dalam membayar pajak. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi subjek pajak yang taat, sehingga dapat terus membayar pajak tepat waktu. Adapun penghargaan hanya berupa pigram yang ditaruh didalam pigura dengan tulisan ucapan terima kasih karena sudah membayar pajak tepat waktu.

Langkah terakhir yang tidak kalah penting dalam pengendalian kas kebocoran pendapatan yaitu dengan meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Dalam upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan moralitas pegawai pemungut pajak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri terdapat pembinaan sebagai kedisiplinan maupun moralitas pegawai. yang dimana nanti ada evaluasi yang dilakukan melalui kinerja, apabila didapati dari pegawai BPKAD menerima suap berupa apapun itu dalam bentuk barang atau uang sekecil apapun jumlahnya maka BPKAD akan bertindak tegas dan akan dilakukan mutasi tanpa diberi tahu melalui surat pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam observasi terlihat bahwa pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri sudah disiplin dan mempunyai moralitas yang baik. Disiplin tersebut terlihat dari tugas-tugas yang dikerjakan. Walaupun tidak dilakukan pengawasan secara langsung maupun terus menerus namun pegawai tersebut tetap menjalankan tugasnya masing-masing sesuai kemampuan yang dimiliki atau tupoksinya, bahkan petugas bagian penetapan tarif yang terlihat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri terlihat lebih santai, dengan suasana santai tersebut membuat wajib pajak lebih nyaman ketika berada di bagian penetapan tarif.

Selanjutnya langkah untuk mengurangi kebocoran pendapatan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan audit yang rutin maupun insidental. Apabila dalam audit terdapat masalah maka perlu dilakukan perbaikan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Langkah selanjutnya untuk perbaikan sistem akuntansi diperlukan disiplin dan moralitas pegawai yang baik, selain itu pemberian penghargaan kepada wajib pajak tepat yang membayar tepat waktu. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terlebih pada pajak hotel seharusnya dapat dilakukan, hal ini akan membuat wajib pajak merasa dihargai atas kewajibannya membayar pajak hotel selalu tepat waktu, sehingga membuat wajib pajak terus patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Upaya pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh yaitu pada objek pajak maupun subjek atau wajib pajak. keempat langkah dalam mengurangi kebocoran pendapatan yang sudah disebutkan diatas jika keseluruhannya dapat dijalankan dengan baik maka dapat

menutup kebocoran pendapatan. Sehingga, dapat meningkatkan penerimaan pendapatan pajak hotel.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Efisiensi administrasi merupakan salah satu usaha untuk menata pengadministrasian agar menjadi lebih baik, efisiensi administrasi sesungguhnya memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan proses yang sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mempermudah dan sederhana. Berdasarkan pendaftaran objek pajak hotel prosedurnya sangat mudah, wajib pajak cukup datang ke bagian penetapan tarif, mengisi formulir, dan nanti wajib pajak menunggu sebentar untuk di buatkan penetapan tarif SPTPD, kemudian diberika NOP (Nomer Objek Wajib Pajak) lalu wajib pajak melakukan pembayaran di Bank Jatim.

Dalam langkah selanjutnya untuk upaya dalam efisiensi administrasi pendapatan yang ke dua yaitu dengan cara mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Akan tetapi, BPKAD Kota Kediri untuk proses penurunan pajak untuk saat ini belum pernah ada, karena pada dasarnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan daerah yaitu tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai pajak yang dihitung wajib pajak, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Apabila terdapat penambahan mungkin sebesar 2% karena wajib pajak mungkin dalam pembayaran pajaknya tidak tepat waktu dan oleh BPKAD di berikan denda sebesar 2% tersebut.

Selanjutnya dalam peningkatan efisiensi administrasi pendapatan adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak hotel. Kerjasama yang dilakukan BPKAD yaitu kerjasama dengan Bank Jatim, jadi para wajib pajak membayarkan pajak hotelnya di Bank Jatim seluruh Indonesia. Untuk mempermudah lagi BPKAD Kota Kediri menyediakan Bank Jatim di lingkup kantor BPKAD, agar wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran bisa langsung kembali ke bagian penetapan tarif dalam waktu yang bersamaan yang dimana dapat mempersingkat waktu wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan pembayaran pajak tersebut secara langsung dihitung sendiri, dilaporkan sendiri, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang langsung di setorkan ke Bank Jatim. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel selanjutnya adalah dengan cara melakukan transparansi dan akuntabilitas.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip dasar manajemen penerimaan daerah yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Ada beberapa persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan adanya dukungan Teknologi

Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah, adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dibidang teknologi, serta tidak adanya korupsi yang terjadi di lingkungan pengelola pendapatan daerah, dalam hal ini transparansi memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berupa media internet, atau papan pengumuman sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam akses informasi mengenai anggaran yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam hal ini potensi pajak hotel sangat mungkin di tingkatkan pendapatannya melalui transparansi pelaporan pajaknya. Untuk menunjang adanya transparansi dan akuntabilitas yang pertama adalah adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah. jika kita ingin mengetahui tentang pajak terlebih pajak hotel bisa dilihat melalui web DISPENDA yang lama. Pada web DISPENDA juga terdapat informasi tentang pengembangan sistem informasi penghitungan potensi pajak, tetapi yang sudah bisa dilihat secara online atau bisa dilihat melalui SMS yang namanya SMS *Gateway* adalah untuk penyampaian informasi tagihan PBB kepada wajib pajak, untuk yang lainnya masih belum ada.

Kemudian persyaratan yang kedua adalah adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri telah memiliki kemampuan berdasarkan bidangnya masing-masing.

Kemudian, langkah yang terakhir dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yaitu tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan pengelolaan daerah. Untuk korupsi dari pegawai BPKAD Tidak ada tindakan korupsi, dan kemungkinan untuk melakukan korupsi sangatlah tipis. Apabila didapati pegawai terbukti menggelapkan/ menerima suap pasti langsung dimutasi.

Selain itu transparansi juga perlu dilakukan kepada wajib pajak, mengingat bahwa dalam pemungutan pajak hotel menggunakan sistem *self assessment*, yaitu pajak yang dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sehingga ada kemungkinan besar wajib pajak melakukan kecurangan mengenai pajak yang dilaporkan. Untuk menghindari hal tersebut, BPKAD dalam hal ini melakukan upaya yaitu melakukan pengecekan jika dianggap yang di laporkan dengan keadaan tidak sesuai. Selain itu ada rencana untuk memberikan alat pendeteksi yaitu *taping*, sebagai penghitung otomatis pengunjung yang bisa digunakan sebagai laporan yang riil., agar lebih akurat dalam perhitungannya itu masih dalam rencana. Transparansi merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, karena dengan adanya transparansi dapat menekan adanya kebocoran pendapatan. Setelah transparansi aspek lainnya adalah akuntabilitas yang merupakan

perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat. Dalam hal ini untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan sangat penting memperhatikan kedisiplinan pada pegawai, dengan cara memperketat lagi dalam pengawasannya. Adapun sanksi yang diberikan kepada staf yang melakukan kecurangan dalam hal ini harus dipertegas lagi sanksinya, agar menimbulkan rasa jera kepada pelaku kecurangan. Jika prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, tentu hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak hotel, dan target penerimaan pajak hotel dapat terpenuhi melebihi target pada setiap tahunnya.

PENUTUP

kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hotel selama ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kediri dalam kurun waktu 2011-2015 yang selalu melebihi target penerimaan. Akan tetapi dengan tercapainya target setiap tahunnya, bukan berarti pajak mengalami permasalahan, adapun permasalahan yang ada dikarenakan adanya wajib pajak yang terkadang tidak membayarkan pajak yang telah ditentukan oleh Perda sebanyak 10%. Tentunya dengan adanya hal ini mempengaruhi adanya pendapatan pada pajak hotel, oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dari pihak terkait. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Kediri yaitu :

1. Perluasan Basis Penerimaan

Upaya yang pertama adalah dengan Perluasan Basis Penerimaan yaitu pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi atau menjangkit subjek maupun objek pajak yang baru, Dalam identifikasi objek pajak hotel yang ada di Kota Kediri ini untuk upaya melakukan perluasan basis penerimaan tidak ada, tidak terdaftar pajak hotel baru. Selanjutnya cara kedua yaitu dengan mengevaluasi tarif pajak, tarif pajak hotel sudah ditentukan sebagaimana mestinya, tidak ada perubahan tarif pajak hotel. Selain itu ada juga evaluasi yang dilakukan secara internal, yaitu oleh pegawai sendiri, yang ketiga yaitu dengan meningkatkan basis data objek pajak. Jika ada hotel baru, dan wajib pajak tidak segera melaporkan ke BPKAD maka dari BPKAD akan melakukan pengecekan yang dimana petugas akan membawa surat resmi dari BPKAD dan memberikan peringatan. Upaya dalam memperluas basis penerimaan yang terakhir adalah melakukan penilaian kembali (*appraisal*) atas objek pajak. Dalam pajak hotel yang berada di Kota Kediri terdapat penilaian ulang atau penilaian kembali terhadap objek pajak.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya dugaan kebocoran pendapatan pajak dapat

dilakukan upaya dengan melakukan audit baik rutin maupun insidental. Berdasarkan hasil observasi dari pegawai BPKAD sendiri kemungkinan besar untuk melakukan penggelapan pajak tidak ada, Adapun antisipasi untuk menghindari penggelapan pajak selain pajak hotel oleh pegawai yang dilakukan adalah melakukan pengecekan setiap bulannya. Selain audit secara internal, audit juga dilakukan dari instansi luar Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri yaitu dari BPK (Badan Pemeriksaan keuangan) yang juga melakukan audit, biasanya pemeriksaan BPK setahun terjadi 2 kali yaitu audit mengenai penerimaan daerah. Adapun langkah selanjutnya adalah dengan cara memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah, yaitu setiap sebulan sekali wajib pajak melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran yang langsung disetorkan ke Bank Jatim, setelah Bank Jatim mendapatkan setoran dari wajib pajak kemudian Bank Jatim membuat laporan koran, yang kemudian disetorkan ke bagian pembukuan dan pendapatan sesuai dengan prosedur. Kemudian upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan terhadap subjek pajak yang taat dalam membayar pajak, yaitu hanya berupa pigam. Langkah terakhir yaitu dengan meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. pembinaan sebagai kedisiplinan maupun moralitas pegawai. yang dimana nanti ada evaluasi yang dilakukan melalui kinerja, apabila didapati dari pegawai BPKAD menerima suap berupa maka BPKAD akan bertindak tegas dan akan dilakukan mutasi.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak yaitu dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak yaitu bisa dimulai dari pendaftaran objek pajak sampai dengan proses pembayarannya. Selanjutnya yang ke dua yaitu dengan cara mengurangi biaya pemungutan pendapatan, untuk proses penurunan pajak untuk saat ini belum pernah ada, karena pada dasarnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan daerah dan tidak ada penambahan maupun pengurangan. Selanjutnya adalah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar pajak hotel. Kerjasama yang dilakukan BPKAD yaitu kerjasama dengan Bank Jatim, jadi para wajib pajak membayarkan pajak hotelnya di Bank Jatim seluruh Indonesia.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Ada beberapa persyaratan dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan adanya dukungan Teknologi Informasi (TI). Dalam *website* BPKAD beberapa bulan ini tidak bisa dibuka dan masih dalam perbaikan, jika kita ingin mengetahui tentang pajak terlebih pajak hotel bisa dilihat melalui web DISPENDA yang lama. Selanjutnya adanya staf yang

memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, dalam hal ini staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kediri telah memiliki kemampuan berdasarkan bidangnya masing-masing, selain itu bagian penetapan tarif yang melayani wajib pajak yang akan membayar pajak melayani dengan ramah dan sopan. Langkah yang terakhir yaitu tidak adanya korupsi sistematis di lingkungan pengelolaan daerah. Untuk korupsi dari pegawai BPKAD Tidak ada tindakan korupsi, dan kemungkinan untuk melakukan korupsi sangatlah tipis. Adapun sanksi yang diberikan kepada staf yang melakukan kecurangan dalam hal ini harus dipertegas lagi sanksinya, agar menimbulkan rasa jera kepada pelaku kecurangan.

Saran

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selama ini telah berjalan dengan baik, tetapi belum maksimal. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang lebih baik lagi bagi BPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah perlu melakukan tindakan atas sosialisasi pengembangan sistem informasi penghitungan potensi khususnya pada pajak hotel untuk dapat menciptakan potensi yang akurat dan mempermudah wajib pajak dalam mengetahui berapa jumlah tarif pajak yang harus dibayarkan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah seharusnya memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak jika dalam pelaksanaannya wajib pajak terbukti melanggar prosedur yang ada dan tidak hanya memberikan peringatan saja. Dalam hal ini bertujuan agar wajib pajak jera dan tidak melakukan kesalahan lagi.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah seharusnya segera memberikan alat bantu untuk menghitung jumlah pengunjung yang di sebut dengan *taping*, dimana alat tersebut berguna untuk menghindari kecurangan yang di lakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan jumlah pengunjung hotel.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah seharusnya tidak terfokus pada sistem *self assesment* yang dimana petugas BPKAD hanya mengacu pada perhitungan, maupun pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak, selain itu petugas dari BPKAD seharusnya melakukan pengecekan ulang dan juga terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui jumlah data yang lebih akurat.
5. Layanan SMS GATEWAY untuk penyampaian informasi tagihan seharusnya tidak hanya di tujukan

untuk melayani PBB saja, jika layanan tersebut juga di berikan kepada semua pelayanan pajak terlebih pada pajak hotel. Karena dalam SMS GATEWAY memberikan banyak layanan kepada wajib pajak yaitu sebagai pengecekan tagihan, sebagai pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak sudah tercetak, sebagai pemberitahuan jatuh tempo pembayaran kepada wajib pajak, dan yang terakhir sebagai pemberitahuan tunggakan dan denda tahun berjalan kepada wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing skripsi M. Farid Ma'ruf, S.Sos, M.AP. Serta mengucapkan terimakasih kepada Dosen Penguji Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si dan Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Raharja. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi.
- Meleong, Lexy. 2002. *Metodology Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rondakarya.
- Meleong, Iexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rondakarya Offset.
- Milles, Mathew B, dkk. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Haradi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: gajah Mada University Press.
- Patilima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer-Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Widi dkk. 2010. *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

DOKUMEN:

- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
- Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeerintah Daerah.
- undang-undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Skripsi:

- Dini, Ikhwatun Fid. 2013. Upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan di Daerah Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) Kabupaten Pamekasan. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Supriadi, Dara Risky dkk. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD di Kota Malang) (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Online diupload <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/90/80Malang>*. Universitas Brawijaya.
- Dewi,Lovena. 2015. Upaya KPP Pratama Sidoarjo Utara Dalam meningkatkan penerimaan pajak final pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.